



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1

SALINAN

P U T U S A N

Nomor: 19/Pdt.G/2014/PTA.Bdg

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIMDEMI KEADILAN BERDASARKAN

KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang mengadili perkara Cerai Gugat dalam tingkat banding dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMBANDING, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Kota Bandung, dalam hal ini memberi kuasa kepada M.SANDYAN SYACH SH.M.H., Advokatyang beralamat di Jl. Jatimulya No.12 Bandung berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 02 Juli 2013, semula Penggugat sekarang Pembanding;

M E l a w a n

TERBANDING, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS., tempat kediaman di Kota Bandung, sebagai Terguga sekang Terbanding;

PENGADILAN TINGGI AGAMA tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam salinan putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor : 2023/Pdt.G/2012/PA.Badg tanggal 20 Juni 2013 M. bertepatan dengan tanggal 11 Sya'ban 1434 H. yang amarnya berbunyi :

- 1 Menolak gugatan Penggugat;
- 2 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 691.000,00 (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Mempehatikan Akta pernyataan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor 2023/Pdt.G/2012/PA.Badg. tanggal 27 Juni 2013, yang menyatakan Penggugat/Pembanding telah mengajukan upaya hukum banding atas Putusan Pengadilan Agama tersebut, dan permohonan Banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada Tergugat/Terbanding pada tanggal 15 Juli 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan Memori Banding tertanggal 21 Oktober 2013, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung tanggal 21 Oktober 2013, dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal 22 Oktober 2013 dan atas Memori Banding tersebut Terbanding telah tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa kepada masing-masing pihak yang berperkara telah diberi kesempatan dengan patut untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (inzage) sebelum perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama untuk Pembanding tanggal 25 Juli 2013 dan untuk Terbanding tanggal 24 Juli 2013, Pembanding telah melakukan Inzage pada tanggal 20 Agustus 2013, sedangkan Terbanding tidak melakukan Inzage sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor 2023/Pdt.G/2012/PA.Badg, tanggal 29 Oktober 2013;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena pernyataan permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu sesuai dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947 Pasal 7 ayat (1) maka permohonan banding pembanding formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah meneliti berita acara, alat-alat bukti dan pertimbangan hukum yang dijadikan dasar putusan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih menjadi pendapatnya sendiri, namun meskipun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu menambah pertimbangannya sendiri sebagai berikut;

Menimbang, bahwa selain fakta-fakta hukum yang telah dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding memperoleh fakta hukum lain berupa kehendak Penggugat /Pembanding yang berisikukuh untuk tetap bercerai dengan Tergugat/ Terbanding hal mana jelas terungkap dalam gugatan, replik dan memori bandingnya dengan alasan antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, namun alasan tersebut telah dibantah oleh Tergugat/Terbanding baik dalam jawaban maupun dalam duplik, bahwa Tergugat/Terbanding tetap berusaha untuk rukun kembali berumah tangga seperti semula dengan bersabar mengikuti kemauan Penggugat/ Pembanding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dengan tidak melihat siapa yang salah diantara kedua belah pihak, terbukti bahwa kondisi rumah tangga antara Pembanding dan Terbanding masih rukun dan harmonis oleh karenanya apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa dengan menambah pertimbangan seperti tersebut di atas, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama harus dipertahankan dan dikuatkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding di bebaskan kepada Pembanding;

Mengingat, pasal-pasal dari Undang Undang dan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut;

MENGADILI

- I Menyatakan permohonan banding Pembanding formal dapat diterima;
- II menguatkan putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor : 2023/Pdt.G/2012/PA.Badg tanggal 20 Juni 2013 M. bertepatan dengan tanggal 11 Sya'ban 1434 H;
- III. Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 17 Pebruari 2014 M. bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Akhir 1435 H. oleh kami Drs.H.KUSWANDI, MH. yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs.H. A.HALIM HUSAEIN,SH., MH. dan Drs. H.FATHULLAH BAYUMI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 25 Pebruari 2014 M bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Akhir 1435 H, oleh Ketua Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4

tersebut yang dihadiri Hakim Anggota serta UNDANG EFENDI S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ;

HAKIM KETUA,

Ttd.

Drs. H. KUSWANDI, MH.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

Ttd.

Drs.H. A.HALIM HUSAEIN,SH., MH.

Drs. H.FATHULLAH BAYUMI, S.H

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

UNDANG EFENDI S.Ag

Perincian biaya proses:

1 Materai ----- Rp 6.000,00

2 Redaksi ----- Rp 5.000,00

3

ATK pemberkasan dll. ---- Rp 139.000,00

J u m l a h Rp 150.000,00

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Drs.H. DJUHRIANTO ARIFIN,SH.MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)